



**PUTUSAN**

**Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA Ptk.**

بسم الله الرحمن الرحيم

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Tinggi Agama Pontianak yang memeriksa dan mengadili perkara perdata dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara:

**Pembanding**, Perempuan, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Tempat Tanggal Lahir Kota Baru 10 Oktober 1987, Alamat Kabupaten Melawi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Advokat yang beralamat di Kota Pontianak, semula sebagai Tergugat, sekarang sebagai Pembanding;

Melawan

**Terbanding**, Tanggal Lahir Kota Baru 14 Oktober 1977, Agama Islam, Pekerjaan Pengusaha Sarang Burung Walet, Tempat kediaman Kabupaten Melawi, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada advokat yang beralamat di Kubu Raya, Kalimantan Barat, semula sebagai Penggugat, sekarang sebagai Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah membaca berkas perkara secara elektronik pada aplikasi SIPP Pengadilan Tinggi Agama Pontianak dan semua surat yang berkaitan dengan perkara ini.

**DUDUK PERKARA**

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp. tanggal 7 Juni 2021 Masehi, bertepatan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriyah, yang amarnya sebagai berikut:

**DALAM KONVENSI**

**DALAM EKSEPSI**

Menolak eksepsi Tergugat

Hal 1 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menghukum Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagai berikut:
  1. Sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Kec. Pontianak Tenggara, Kota Pontianak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor 50xx tertanggal x Januari 2018 dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor 1xx/2019 tertanggal x Agustus 2018 seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Gang x;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan GS. x/1993;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan SU x/2017 NIB.x;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan SU x/2017 NIB.x;diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
  2. Ruko (rumah toko) dua pintu yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran 10 Meter x 27 Meter dengan total luasan  $\pm 270 \text{ M}^2$  sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal x Januari 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah x;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Provinsi;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan x;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan x;diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
  3. Sebidang Sawah yang terletak di daerah x jual beli dengan Sdr. x dengan luasan Lebar 30 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan  $\pm 1200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:
    - Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai x;
    - Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai x;
    - Sebelah Timur berbatasan dengan x;
    - Sebelah Barat berbatasan dengan x;

Hal 2 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan kepada Tergugat;

4. Sebidang Sawah yang terletak di daerah x jual beli dengan Sdr. x dengan luasan Lebar 10 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan  $\pm 400 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut :

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yayasan Kuburan Muslim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yayasan Kuburan Cina;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

diberikan kepada Tergugat;

5. Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 20 Meter x 125 Meter dengan total luasan  $\pm 2500 \text{ M}^2$  sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal x Juli 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perluasan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan x;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg. x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah x;

diberikan kepada Tergugat;

6. Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 30 Meter dengan total luasan  $\pm 300 \text{ M}^2$  sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal x Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan x ;
- Sebelah Timur berbatasan dengan x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

diberikan kepada orang tua Tergugat;

7. Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 15 Meter dengan total luasan  $\pm 150 \text{ M}^2$  sesuai dengan Surat

Hal 3 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal x Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan x;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan x;
- Sebelah Timur berbatasan dengan x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

diberikan kepada Tergugat;

8. 2 (Dua) Unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Jenis Scoopy warna putih dengan Plat KB 67xx JB dan Merek Honda Jenis Vario warna Hitam dengan Plat KB 23xx JC;

Penggugat mendapatkan sepeda motor merk honda jenis Vario Plat KB 23xx JC dan Tergugat mendapatkan sepeda motor merk honda jenis scoopy Plat KB 67xx JB;

9. Barang – barang yang diperoleh selama Perkawinan.

9.1. Barang berupa Emas yang terdiri atas:

1 (satu) buah Cincin bertahitian Berlian jika ditaksir dengan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

1 (satu) buah Cincin Emas Putih jika ditaksir dengan uang sebesar Rp 7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

2 (dua) buah Gelang Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

1 (satu) buah kalung emas, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

1 (satu) Buah Cincin Berlian, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

1 (satu) buah Cincin Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian masing-masing mendapatkan yang telah dimiliki dan dikuasai sekarang;

Hal 4 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



9.2. Barang Elektronik yang terdiri atas :

- 2 (dua) buah AC Merk Sharp 1 PK, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2 (dua) buah mesin cuci Merk Samsung, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta upiah);
  - 1 (satu) Mesin Air Panas untuk Mandi, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 2 (dua) buah Jahit Listrik jika ditaksir dengan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
  - 1 (satu) buah TV Merk Shap 54 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);
  - 1 (satu) buah TV Merk Politron 24 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);
- diberikan kepada Tergugat.

9.3. Bentuk Furniture Rumah Tangga serta barang lainnya yang terdiri atas:

- 2 (dua) Set Meja Akar Kayu Ulin, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 2 (dua) Set Kursi Tamu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- 3 (tiga) Set tempat tidur, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah lemari kayu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp 4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 3 (satu) buah Tong Air Fiber Glass, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 (satu) Unit Meteran Listrik Rumah, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) ekor Sapi usia 3-4 tahun, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

Hal 5 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat mendapatkan satu set Meja akar kayu ulin, satu set kursi tamu, satu buah Tong Air fiber glass dan dua ekor sapi, dan Penggugat mendapatkan selainnya;

9.4. Tabungan DEPOSITO An. Pembanding di Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp2.014.000.000,- (dua milyar empat belas juta rupiah);

Objek tersebut, diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, dengan dibuatkan rekening khusus atas nama anak Penggugat dengan Tergugat atas spicement Penggugat dan Tergugat;

3. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat rekonsensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebaskan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonsensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.055.000,- (lima juta lima puluh lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Pembanding secara elektronik di hadapan Panitera Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada hari Senin tanggal 21 Juni 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding pada tanggal 21 Juni 2021 dan telah pula terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada tanggal 15 Juli 2021, dengan Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

Membaca Memori Banding Pembanding yang diajukan pada tanggal 5 Juli 2021 yang telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 5 Juli 2021;

Membaca Kontra Memori Banding Terbanding yang diajukan secara elektronik pada tanggal 12 Juli 2021 yang telah diberitahukan kepada Pembanding secara elektronik pada tanggal 12 Juli 2021;

Hal 6 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) secara elektronik oleh Pembanding pada tanggal 14 Juli 2021;

Membaca Berita Acara Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) secara elektronik oleh Terbanding pada tanggal 12 Juli 2021;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding/Tergugat mengajukan permohonan banding secara elektronik melalui aplikasi e-Court pada tanggal 21 Juni 2021 terhadap putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp. tanggal 7 Juni 2021 Masehi, bertepatan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriyah, yang pada saat putusan dibacakan dihadiri oleh kedua belah pihak secara elektronik, sehingga permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding dan menurut tata cara yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan, yaitu Huruf A.A.1.11 KMA 271/KMA/SK/XII/2019, Tentang Petunjuk Teknis Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Tingkat Banding, Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik, maka permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima.

Menimbang, bahwa Pembanding dalam memori bandingnya pada pokoknya menyatakan keberatan atas putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam perkara *a quo* karena menurut Pembanding, Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam beberapa pertimbangannya telah mengabaikan bukti-bukti yang diajukannya di muka persidangan, khususnya terkait gugatan Rekonvensi yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi/Pembanding, eksepsi dan tuntutan provisi serta permohonan sita jaminan, sehingga putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh tersebut mengandung kekeliruan yang nyata karena menolak gugatan Penggugat Rekonvensi/Pembanding, dan oleh karena itu Pembanding mohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pontianak agar putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh *a quo* harus dibatalkan;

Menimbang, bahwa Terbanding dalam kontra memori bandingnya pada pokoknya menyatakan tidak keberatan atas putusan Pengadilan Agama Nanga

Hal 7 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pinoh dalam perkara *a quo* karena menurut Terbanding putusan tersebut adalah telah didasarkan kepada fakta-fakta yang terungkap di persidangan;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan tingkat banding merupakan peradilan ulangan, sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947, dan juga kaidah hukum sebagaimana terkandung dalam putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194 K/Sip/1975 jo. putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1043/K/Sip/1972, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sebagai pengadilan tingkat banding akan memeriksa ulang perkara *a quo* secara keseluruhan;

DALAM KONVENSI

DALAM EKSEPSI

Menimbang, bahwa Tergugat/Pembanding mendalilkan dalam eksepsinya dimana gugatan Penggugat/Terbanding terkait posita No.3 Penggugat Point 3.8, dimana renovasi rumah mertua juga dihitung oleh Penggugat ± Rp112.057.000,00,- (seratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah). Dalil gugatan Penggugat adalah merupakan dalil yang tidak benar, dan gugatan perkara *a quo* Penggugat keliru dalam mengklasifikasikan obyek harta bersama karena telah mencampur adukkan harta bersama antara Penggugat dan Tergugat dengan Harta milik pihak ketiga dan/atau milik orang tua Tergugat, dengan demikian dalil gugatan Penggugat mengenai obyek tersebut adalah cacat formil;

Menimbang, bahwa demikian pula terhadap pada dalil Posita No. 6 Penggugat atas hutang sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah) adalah sesuatu yang harus dibebankan kepada Tergugat. Menurut Tergugat, hutang tersebut tidaklah dapat dibebankan atau dijadikan sebagai harta bersama berupa hutang oleh salah satu pihak jika tidak atas persetujuan pihak lainnya, apalagi meminjam hutang sebesar tersebut tanpa sepengetahuan dan seizin pihak lainnya. Dengan demikian obyek harta bersama dalam gugatan Penggugat, telah dimanipulir dan didramatisir, mengandung dan syarat dengan kepalsuan, penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden*) sebagai bentuk itikat buruk (*kwader trouw*) Penggugat kepada Tergugat. Oleh karena itu

Hal 8 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan perkara a quo tidak memenuhi prinsip jelas dan tegas sebagaimana layaknya surat gugatan (*eenduidelijke en bepalde conclusie*). Gugatan yang diajukan Penggugat adalah *obscure libel*, karena tidak disertai dasar dan alasan-alasan tuntutan (*middelen van den eis*), sehingga sebagai konsekwensi yuridisnya gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa, Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam pertimbangannya menyatakan eksepsi yang diajukan Tergugat adalah merupakan pokok perkara, sehingga Pengadilan Agama Nanga Pinoh menolak eksepsi Tergugat;

Menimbang Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Nanga Pinoh tersebut di atas, karena eksepsi Tergugat mengenai dua obyek sengketa tersebut di atas adalah terkait dengan status harta yang merupakan pokok perkara, dengan demikian eksepsi Tergugat harus ditolak;

## DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa terlebih dahulu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan menimbang tentang status dan hubungan hukum antara Penggugat dengan Tergugat serta *legal standing* keduanya sebagai subyek hukum dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat dan dihubungkan dengan bukti T.18, telah terbukti bahwa Penggugat dengan Tergugat semula adalah pasangan suami-isteri sah, menikah menurut tata cara agama Islam pada tanggal 16 Juni 2005 dan kemudian perkawinan keduanya putus karena perceraian berdasarkan putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, sebagaimana tertera dalam Akta Cerai Nomor 146/AC/2020/PA/Nanga Pinoh, tanggal 15 Desember 2020, sehingga dengan demikian menjadi jelas tentang status dan hubungan hukum antara keduanya, yakni hubungan janda dan duda cerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan dan fakta hukum sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh bahwa secara formil

Hal 9 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat masing-masing mempunyai *legal standing* dalam perkara gugatan pembagian harta bersama *a quo*;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak akan mempertimbangkan satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam gugatannya, Penggugat mendalilkan bahwa:

a. Obyek sengketa 3.1 berupa Sebidang tanah beserta rumah di atasnya yang terletak di Kota Pontianak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor x tertanggal x Januari 2018 dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor x/2019 tertanggal x Agustus 2018 seluas  $\pm 144$  M<sup>2</sup>, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang x;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan GS. x/1993;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SU x/2017 NIB.x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan SU x/2017 NIB.x;

Dan terhadap surat – menyurat yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat;

Jika ditaksir dengan uang antara sebidang tanah dan rumah tempat tinggal tersebut sebesar Rp450.000.000,-(empat ratus lima puluh juta rupiah);

b. Obyek sengketa 3.2, berupa Ruko (rumah toko) dua pintu yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran 10 Meter x 27 Meter dengan total luasan  $\pm 270$  M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal x Januari 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah x;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Provinsi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

Hal 10 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dan terhadap surat – menyurat atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat;

Jika ditaksir dengan uang sebidang tanah tersebut sebesar Rp230.000.000,- (dua ratus tiga puluh juta rupiah).

c. Obyek sengketa 3.3 berupa Sebidang Sawah yang terletak di daerah x jual beli dengan Sdr. x dengan luasan Lebar 30 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan  $\pm 1200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai x;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai x;
- Sebelah Timur berbatasan dengan x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x.

d. Obyek sengketa 3.4, berupa Sebidang Sawah yang terletak di daerah x jual beli dengan Sdr. x dengan luasan Lebar 10 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan  $\pm 400 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yayasan Kuburan Muslim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yayasan Kuburan Cina;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

e. Obyek angka 3.5, berupa Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 20 Meter x 125 Meter dengan total luasan  $\pm 2500 \text{ M}^2$  sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal x Juli 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perluasan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan x;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah x;

Dan terhadap surat – menyurat atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat;

Jika ditaksir dengan uang sebidang tanah tersebut sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

Hal 11 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

f. Obyek sengketa 3.6, berupa Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 30 Meter dengan total luasan  $\pm 300$  M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal x Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan x;
- Sebelah Timur berbatasan dengan x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

Dan terhadap surat – menyurat atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat;

Jika ditaksir dengan uang sebidang tanah tersebut sebesar Rp21.000.000,- (dua puluh satu juta rupiah);

g. Obyek sengketa 3.7, berupa Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 15 Meter dengan total luasan  $\pm 150$  M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal x Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan x;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan x;
- Sebelah Timur berbatasan dengan x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

h. Obyek sengketa 3.8, berupa Biaya Renovasi Rumah Mertua yang terletak di Kabupaten Melawi dengan rincian biaya sebagai berikut:

Nota Pembelian barang tertanggal 18 Agustus 2018 dengan Total Rp 15.270.000,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Nota Pembelian barang tertanggal 20 Agustus 2018 dengan Total Rp 26.180.000,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);

Nota Pembelian barang tertanggal 5 September 2018 dengan Total Rp6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);

Nota Pembelian barang tertanggal 20 September 2018 dengan Total Rp26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);

Hal 12 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nota Pembelian barang tertanggal 3 Desember 2018 dengan Total Rp 8.390.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);

Nota Pembelian barang tertanggal 25 Mei 2019 dengan Total Rp 10.510.000,- (sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Nota Pembelian barang tertanggal 20 Juni dengan Total Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Nota Pembelian barang tertanggal 5 Juli 2019 dengan Total Rp17.480.000,-(tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Nota Pembelian barang tertanggal 11 Agustus 2019 dengan Total Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Total Pembelian barang untuk biaya Renofasi Rumah mertua yang terletak di Kabupaten Melawi adalah sebesar Rp112.057.000,- (seratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

i. Obyek sengketa 3.9, berupa 2 (Dua) Unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Jenis Scoopy warna putih dengan Plat KB 67xx JB dan Merek Honda Jenis Vario warna Hitam dengan Plat KB 23xx JC jika ditaksir dengan uang sebesar Rp25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah);

j. Obyek sengketa 3.10.yaitu:

Bentuk barang berupa emas yang terdiri dari atas :

3.10.1 berupa 1 (satu) buah Cincin bertahtakan Berlian jika ditaksir dengan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3.10.2. berupa 1 (satu) buah Cincin Emas Putih jika ditaksir dengan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);

3.10.3. berupa 2 (dua) buah Gelang Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);

3.10.4. berupa 1 (satu) buah kalung emas, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);

3.10.5. berupa 1 (satu) Buah Cincin Berlian, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);

Hal 13 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10.6. berupa 1 (satu) buah Cincin Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

Dalam bentuk elektronik yang terdiri atas:

3.10.7. berupa 2 (dua) buah AC Merk Sharp 1 PK, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

3.10.8. berupa 2 (dua) buah mesin cuci Merk Samsung, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta upiah);

3.10. 9. Berupa 1 (satu) Mesin Air Panas untuk Mandi, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp 6.000.000,- (enam juta rupiah);

3.10.10. Berupa 2 (dua) buah Jahit Listrik jika ditaksir dengan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);

3.10.11. berupa 1 (satu) buah TV Merk Shap 54 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

3.10.12. berupa 1 (satu) buah TV Merk Politron 24 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua juta rupiah);

7 dalam bentuk Furniture Rumah Tangga serta barang lainnya yang terdiri atas:

Berupa furniture rumah tangga serta barang lainnya yang terdiri dari:

3.10.13. Berupa 2 (dua) Set Meja Akar Kayu Ulin, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);

3.10.14. berupa 2 (dua) Set Kursi Tamu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp 65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);

3.10.15. berupa 3 (tiga) Set tempat tidur, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);

3.10.16. berupa 1 (satu) buah lemari kayu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);

3.10.17. berupa 3 (tiga) buah Tong Air Fiber Glass, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

3.10. 18. Berupa 1 (satu) Unit Meteran Listrik Rumah, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);

Hal 14 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10.19. berupa 4 (empat) ekor Sapi usia 3-4 tahun, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

3.10.20. Berupa Tabungan DEPOSITO An. Pembanding di Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp2.014.000.000,- (dua milyar empat belas juta rupiah);

Kesemua obyek sengketa tersebut di atas, Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat dan Tergugat;

k. Obyek sengketa 6 dimana Penggugat dan Tergugat juga mempunyai hutang kepada pihak ke – 3 (tiga) yang bernama X berdasarkan Kwitansi Peminjaman tertanggal 4 Februari 2020, yaitu hutang berupa pinjaman uang untuk modal usaha pembelian sarang burung walet, dengan pinjaman sebesar Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah). Bahwa oleh karena secara hukum hutang harus dibagi berdua sama rata, maka masing-masing antara Penggugat dan Tergugat mempunyai beban tunggakan hutang kepada pihak ke – 3 (tiga) sebesar Rp450.000.000,- (empat ratus lima puluh juta rupiah);

Menimbang bahwa mediator dalam laporannya tanggal 1 April 2021 melaporkan dimana mediasi berhasil sebagian. Kesepakatan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat yaitu:

1. Obyek sengketa 3.1 diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
2. Obyek sengketa 3.2 diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat;
3. Obyek sengketa 3.3 diberikan kepada Tergugat;
4. Obyek sengketa 3.4 diberikan kepada Tergugat;
5. Obyek sengketa 3.5 diberikan kepada Tergugat;
6. Obyek sengketa 3.6 diberikan kepada orang tua Tergugat;
7. Obyek sengketa 3.7 diberikan kepada Tergugat;
8. Obyek sengketa 3.9. Penggugat mendapatkan sepeda motor merk honda jenis Vario Plat KB 23xx JC dan Tergugat mendapatkan sepeda motor merk honda jenis scoopy Plat KB 67xx JB;

Hal 15 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Obyek 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6 diberikan kepada Penggugat dan Tergugat, dengan pembagian masing - masing mendapatkan yang telah dimiliki dan dikuasai sekarang;

10. Obyek 3.10.7, 3.10.8, 3.10.9, 3.10.10, 3.10.11, 3.10.12 diberikan kepada Tergugat;

11. Obyek 3.10.13, 3.10.14, 3.10.15, 3.10.16, 3.10.17, 3.10.18, 3.10.19, Tergugat mendapatkan satu set Meja akar kayu ulin, satu set kursi tamu, satu buah Tong Air fiber glass dan dua ekor sapi, dan Penggugat mendapatkan selainnya;

12. Obyek 3.10.20, diberikan kepada anak Penggugat dan Tergugat, dengan dibuatkan rekening khusus atas nama anak – anak Penggugat dengan Tergugat atas spicement Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap isi kesepakatan perdamaian sebagian objek gugatan Penggugat tersebut, Pengadilan Agama Nanga pinoh pada pokoknya menilai bahwa isi kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara dalam perkara *a quo* telah memenuhi ketentuan Pasal 1320 Kitab Undang- Undang Hukum Perdata, Pasal 27 ayat (2) dan Pasal 30 ayat (3) Perma Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi, oleh karena itu kesepakatan perdamaian sebagian atas objek perkara antara Penggugat dan Tergugat, Pengadilan Agama Nanga Pinoh menyatakan patut untuk dikabulkan, sehingga Pengadilan Agama Nanga Pinoh dalam amar putusannya menghukum kepada Penggugat dan Tergugat untuk mentaati kesepakatan perdamaian sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu terlebih dahulu melakukan penilaian terhadap kejelasan gugatan Penggugat mengenai obyek yang disengketakan oleh Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.1, tidak disebutkan ukuran, tidak dijelaskan siapa yang menguasai obyek tersebut, hanya dijelaskan dan terhadap surat-menyurat yang berupa Sertifikat Hak Milik (SHM) atas sebidang tanah tersebut sekarang ada pada Penggugat, tidak jelas obyek sengketa tersebut dikuasai siapa;

Hal 16 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.2, Penggugat hanya menjelaskan dan terhadap surat-surat atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat, tidak terdapat keterangan obyek sengketa tersebut dikuasai siapa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.3, sebagai letaknya hanya disebutkan terletak di daerah x, tanpa menyebut letaknya secara jelas dan tidak disebutkan dikuasai oleh siapa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.4, dalam surat gugatannya sebagai letaknya hanya disebutkan terletak di daerah x, tanpa menyebut letaknya secara jelas, tidak dijelaskan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh siapa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.5, dalam surat gugatannya tidak dijelaskan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh siapa, hanya dijelaskan dan terhadap surat menyurat atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.6, dalam surat gugatannya juga tidak dijelaskan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh siapa, hanya dijelaskan dan terhadap surat menyurat atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.7, dalam surat gugatannya, demikian pula tidak dijelaskan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh siapa, hanya dijelaskan dan terhadap surat menyurat atas sebidang tanah tersebut sekarang ini ada pada Penggugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.9, yang berupa 2 (dua unit) sepeda motor, dalam surat gugatannya hanya disebutkan warna dan Nomor Polisi, tanpa disebutkan Nomor Rangka Mesin, demikian pula masing-masing obyek sengketa tersebut tidak dijelaskan obyek sengketa tersebut dikuasai oleh siapa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, dan 3.10.6 berupa emas, Penggugat tidak menjelaskan berapa beratnya, dan obyek sengketa 3.10.7, 3.10.8,

Hal 17 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.10.9, 3.10.10, 3.10.11, 3.10.12, berupa barang elektronik, serta obyek sengketa 3.10.13, 3.10.14, 3.10.15, 3.10.16, 3.10.17, 3.10.18, 3.10.19, berupa barang furniture rumah tangga serta barang lainnya Penggugat tidak disebutkan obyek-obyek tersebut dikuasai oleh siapa;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 3.10.20 berupa Tabungan Deposito An. Pembanding di Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp2.014.000.000,- ( dua milyar empat belas juta rupiah ), tidak disebutkan ada di BRI kantor mana, dan tidak disebut secara jelas mengenai posisi saldo terakhir pada saat diajukan gugatan;

Menimbang, bahwa terkait tidak disebutkannya ukuran, batas, letak atau sedang dikuasai oleh siapa mengenai obyek-obyek sengketa sebagaimana tersebut di atas dalam gugatan, ternyata juga tidak diperoleh kejelasan mengenai hal-hal tersebut baik pada saat mediasi maupun pada saat pemeriksaan di persidangan yang dilaksanakan;

Menimbang bahwa sesuai posita angka 4 dalam surat gugatannya Penggugat menyebutkan dimana sebagian obyek-obyek sengketa pada angka 3 tersebut dikuasai oleh Penggugat dan Tergugat, demikian pula terhadap surat-suratnya, tanpa menyebut secara jelas Penggugat menguasai sebagian obyek yang mana dan Tergugat menguasai sebagian obyek yang mana, sedangkan sekarang ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak berstatus sebagai suami isteri, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya hubungan hukum antara Penggugat dengan obyek-obyek tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas sebagaimana dalam surat gugatan Penggugat mengenai obyek 3.1, 3.2, 3.3, 3.5, 3.6, 3.7, 3.9, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, dan 3.10.6, obyek sengketa 3.10.7, 3.10.8, 3.10.9, 3.10.10, 3.10.11, 3.10.12, dan obyek sengketa 3.10.13, 3.10.14, 3.10.15, 3.10.16, 3.10.17, 3.10.18, 3.10.19, 3.10.20 adalah telah mengandung hal-hal yang tidak jelas sehingga dengan demikian tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat, dan oleh karena itu mengandung cacat formil, maka dengan demikian, gugatan Penggugat sepanjang yang mengenai obyek – obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

*Hal 18 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat telah dinyatakan tidak jelas sehingga tidak dapat diterima, maka mengenai obyek 3.1 3.2 ,3.3, 3.4, 3.5 , 3.6 ,3.7, 3.9, 3.10.1, 3.10.2, 3.10.3, 3.10.4, 3.10.5, 3.10.6, 3.10.7, 3.10.8, 3.10.9, 3.10.10, 3.10.11, 3.10.12, 3.10.13, 3.10.14, 3.10.15, 3.10.16, 3.10.17, 3.10.18, 3.10.19, 3.10.20, yang telah disepakati oleh Penggugat dan Tergugat dalam mediasi sebagaimana disebutkan di atas, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat kesepakatan antara Penggugat dan Tergugat tersebut tidak mengikat kepada Penggugat dan Tergugat, dan juga tidak mengikat kepada pihak ke tiga sebagaimana terdapat dalam kesepakatan, sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan tidak perlu dituangkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat obyek 3.8, berupa biaya renovasi rumah mertua yang terletak di Kabupaten Melawi dengan rincian biaya sebagai berikut:

- Nota Pembelian barang tertanggal 18 Agustus 2018 dengan Total Rp 15.270.000,- (lima belas juta dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);
- Nota Pembelian barang tertanggal 20 Agustus 2018 dengan Total Rp 26.180.000,- (dua puluh enam juta seratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota Pembelian barang tertanggal 5 September 2018 dengan Total Rp6.120.000,- (enam juta seratus dua puluh ribu rupiah);
- Nota Pembelian barang tertanggal 20 September 2018 dengan Total Rp26.700.000,- (dua puluh enam juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Nota Pembelian barang tertanggal 3 Desember 2018 dengan Total Rp8.390.000,- (delapan juta tiga ratus sembilan puluh ribu rupiah);
- Nota Pembelian barang tertanggal 25 Mei 2019 dengan Total Rp10.510.000,- (sepuluh juta lima ratus sepuluh ribu rupiah);
- Nota Pembelian barang tertanggal 20 Juni dengan Total Rp8.850.000,- (delapan juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal 19 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Nota Pembelian barang tertanggal 5 Juli 2019 dengan Total Rp17.480.000,- (tujuh belas juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Nota Pembelian barang tertanggal 11 Agustus 2019 dengan Total Rp 6.300.000,- (enam juta tiga ratus ribu rupiah);

Total Pembelian barang untuk biaya renovasi rumah mertua yang terletak di Kabupaten Melawi adalah sebesar Rp112.057.000,- (seratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah);

Penggugat mendalilkan sebagai hutang kepada pihak ketiga yang harus dibayar oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan obyek sengketa 3.8, dalam jawabannya Tergugat menyatakan dalil gugatan Peggugat adalah keliru dan tidak jelas, karena pada hakekatnya rumah yang direnovasi adalah milik orang tua Tergugat;

Menimbang, mengenai gugatan obyek sengketa 3.8 tersebut, baik Peggugat maupun Tergugat tidak ada perbedaan tentang adanya sejumlah pengeluaran biaya untuk renovasi rumah orang tua Tergugat, oleh karena terhadap uang yang telah dikeluarkan tersebut, Peggugat mendalilkan sebagai hutang bersama, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat Peggugat harus membuktikan status uang yang telah dikeluarkan adalah sebagai hutang atas persetujuan bersama antara Peggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengadilan Agama Nanga Pinoh menilai bukti P.1 tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud pasal 1875 KUH Perdata, dan tidak ada bukti pendukung lain yang meyakinkan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa pembelian atas bahan material bangunan yang dilakukan oleh Peggugat adalah untuk merenovasi rumah mertua Peggugat, maka gugatan Peggugat atas objek renovasi rumah mertua Peggugat tidak terbukti, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menyatakan menolak;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat dari bukti P1 hanya dapat disimpulkan adanya pembelanjaan sejumlah uang, selain itu tidak ada bukti-bukti yang dapat disimpulkan adanya penggunaan

Hal 20 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

uang tersebut sebagai hutang bersama Penggugat dan Tergugat, dan sejumlah uang tersebut telah dipergunakan untuk renovasi rumah mertua Penggugat di saat Penggugat dan Tergugat masih terikat sebagai suami isteri, sehingga Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat uang yang telah dikeluarkan sejumlah Rp112.057.000,- (seratus dua belas juta lima puluh tujuh ribu rupiah), sekarang ini tidak dapat dinilai sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, sehingga gugatan Penggugat mengenai obyek 3.8 sepatutnya untuk ditolak;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat obyek angka 6, berupa utang Penggugat dan Tergugat kepada pihak ke-3 (tiga) yang bernama x untuk dinyatakan sebagai utang bersama, didalilkan sebagai hutang bersama antara Penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat mengenai obyek angka 6, dalam jawabannya Tergugat menyatakan bahwa hutang sebagaimana didalilkan Penggugat adalah hutang tanpa terlebih dahulu memberi tahu dan tanpa persetujuan pihak lainnya, sehingga tidak perlu dikaitkan dengan harta bersama;

Menimbang, bahwa dalam pertimbangannya Pengadilan Agama Nanga Pinoh, menyatakan oleh karena dalil Penggugat telah disangkal oleh Tergugat sebagai hutang bersama, maka pembebanan pembuktian ada pada Penggugat. Penggugat mengajukan bukti P.2 tersebut oleh Pengadilan Agama Nanga Pinoh, dinilai tidak memenuhi kualifikasi sebagai akta yang bernilai sempurna dan mengikat (*volledig en bindende bewijskracht*) sebagaimana maksud pasal 1875 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, dan tidak ada bukti pendukung lain yang meyakinkan Majelis Hakim bahwa utang tersebut merupakan utang antara Penggugat dan Tergugat kepada Sutono, dan berdasarkan Pasal 36 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka Majelis Hakim Tingkat Pertama menilai gugatan Penggugat atas objek utang Penggugat dan Tergugat kepada pihak ke-3 (tiga) yang bernama x tidak terbukti sehingga harus ditolak;

Hal 21 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa pada prinsipnya hutang bersama suami isteri, suami isteri tersebut memiliki kewajiban bersama untuk melunasi hutang bersama tersebut;

Menimbang, bahwa hutang dalam perkawinan adalah hutang yang terjadi semata-mata hutang atas kesepakatan bersama dan untuk kepentingan bersama, sehingga menjadi beban dan tanggung jawab bersama;

Menimbang, bahwa bukti P.2, adalah berupa kwitansi penerimaan uang sejumlah Rp900.000.000,- (sembilan ratus juta rupiah), oleh Terbanding, (Penggugat), dari x, tanggal 4-02-2020;

Menimbang, bahwa dari bukti P.2 yang tidak diperkuat bukti lain serta tidak adanya kejelasan mengenai hal ihwal usaha pembelian sarang wallet tersebut, sedangkan antara modal yang dipinjam dengan usaha pembelian sarang burung wallet adalah satu rangkaian untuk menentukan sejauhmana kepentingan peminjaman atas sejumlah uang tersebut, maka mengenai obyek sengketa 6, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Nanga Pinoh bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatan mengenai obyek sengketa 6, sehingga harus ditolak;

Menimbang, bahwa penolakan atas permohonan peletakan sita jaminan atas obyek sengketa yang diajukan Penggugat dalam perkara *a quo* telah tertuang dalam Putusan sela tanggal 27 April 2021 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Ramadhan 1442 Hijriyah, yang diterbitkan dan ditanda tangani oleh Majelis Hakim, dan terlebih dahulu dilakukan sidang insidentil, karena tujuan pokok peletakan sita jaminan adalah untuk menjamin gugatan Penggugat tidak *illusoir* (hampa). Melalui persidangan insidentil tidak terdapat bukti yang mendukung kekhawatiran bahwa obyek sengketa tersebut akan dipindah tangankan, oleh karena itu Pengadilan Tinggi Agama Pontianak sependapat dengan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, permintaan sita jaminan tersebut patut untuk ditolak;

Menimbang, bahwa namun demikian oleh karena peletakan sita jaminan atas obyek sengketa tersebut tidak dimohonkan ulang pada pengadilan tingkat

*Hal 22 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak memandang tidak perlu untuk mempertimbangkannya lebih lanjut;

### DALAM REKONVENSI

### DALAM PROVISI

Menimbang, bahwa Penggugat Rekonvensi dalam gugatan rekonvensi telah mengajukan tuntutan provisi (*provisionele beschikking*) yang pada pokoknya agar Pengadilan Agama Nanga Pinoh menetapkan dalam putusan sela memerintahkan kepada Penggugat dalam Konvensi/Tergugat dalam Rekonvensi untuk tidak melakukan segala perbuatan atau suatu *rechtsfeit*/suatu kejadian hukum yang membawa akibat hukum (menggunakan, menjual, mengalihkan, mengaburkan, menikmati hasil, merusak apapun atau melakukan segala perbuatan hukum lainnya) diatas objek sengketa, sebagai perbuatan yang dapat mengakibatkan atau menimbulkan kerugian daripadanya hingga putusan perkara ini memiliki kekuatan hukum tetap.

Menimbang, bahwa atas tuntutan provisi sebagaimana tersebut di atas, Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada pokoknya menilai dimana terhadap gugatan provisi harus didasarkan dan memperhatikan urgensi dari tuntutan provisi tersebut, apakah ada suatu kepentingan yang sangat mendesak untuk melindungi hak atau tidak, sementara itu dalam hal tersebut Penggugat Rekonvensi tidak membuktikan adanya kepentingan mendesak dan untuk melindungi kepentingan Penggugat Rekonvensi dalam pembagian harta bersama dalam perkara *a-qou*;

Menimbang, bahwa putusan provisi merupakan jawaban atas tuntutan provisionil, yaitu permintaan agar sementara diadakan tindakan pendahuluan guna kepentingan salah satu pihak, sebelum putusan akhir. Mengenai putusan provisi ini tidak diatur secara tegas, melainkan hanya secara implisit tersirat dalam ketentuan Pasal 191 ayat ( 1 ) R.Bg., dan harus didasarkan pada alas dan fakta hukum yang kuat;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan provisi itu mengenai tindakan sementara yang harus dilaksanakan sebelum putusan akhir, yang dalam

*Hal 23 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara *a quo* Penggugat Rekonvensi mohon agar Tergugat Rekonvensi diperintahkan untuk tidak melakukan tindakan yang merugikan Penggugat Rekonvensi dengan memindahtangankan/mengalihkan/menjual atau tindakan hukum lainnya atas obyek sengketa, maka seharusnya putusan tersebut adalah dituangkan dalam putusan sela, bukan pada putusan akhir sebagaimana putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh;

Menimbang, bahwa namun demikian, secara substansial Majelis Hakim Tingkat Banding sepakat dengan pertimbangan dan pendapat Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut yang menyatakan bahwa tuntutan provisi yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak disertai alas dan fakta hukum yang kuat, sehingga oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena putusan yang menyatakan menolak tuntutan provisi Penggugat tersebut seharusnya dituangkan dalam putusan sela dan bukan pada putusan akhir, maka Pengadilan Tinggi Agama Pontianak perlu mencantumkan dalam dictum amar pada putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai harta benda dalam surat gugatan Penggugat Rekonvensi, yang menjadi obyek sengketa dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak terlebih dahulu akan mempertimbangkan formalitasnya satu persatu sebagaimana terurai di bawah ini;

a. Harta benda tidak bergerak

Menimbang, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.1. berupa Sebidang Tanah hak milik, bangunan dan tanam tumbuh di atasnya dari Sdr. x, Sdr. x, Sdr. x, Sdr. x, Sdr. X ditandatangani persetujuan istrinya masing-masing berdasarkan Surat Pernyataan Pernah Menjual sekitar Tahun 2020 yang terletak di Kab. Melawi, Prov. Kalimantan Barat, Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.1, tersebut di atas, tidak tertera ukuran dan batas-batasnya, dengan demikian telah mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Hal 24 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 5.a.2 berupa Sebidang Tanah dan rumah yang terletak di Kab. Melawi; dengan SKT No. 14x/105/PEM/2018; Yang batas-batasnya berbatasan dengan;

- Sebelah Barat : Jalan Umum;
- Sebelah Utara : x dan x;
- Sebelah Timur : Sungai x;
- Sebelah Selatan : x dan x;

Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.2 tersebut di atas, tidak tertera ukuran, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 5.a.3, berupa Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual Beli Tanah dari Sdr. x, 6 Juni 2018, yang batas-batasnya berbatasan dengan;

- Sebelah Barat : Terbanding;
- Sebelah Utara : x;
- Sebelah Timur : x;
- Sebelah Selatan : x;

Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.3, tersebut di atas, tidak disebutkan ukuran dan di mana letaknya, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.4 berupa sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. x, 7 Mei 2018, yang batas-batasnya berbatasan dengan;

- Sebelah Barat : Terbanding;
- Sebelah Utara : Terbanding;
- Sebelah Timur : Terbanding;

Hal 25 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Selatan : Terbanding;

Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.4 tersebut di atas, tidak disebutkan ukuran dan di mana letaknya hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 5.a.5, berupa sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. x, 15 Maret 2018, yang batas-batasnya berbatasan dengan;

- Sebelah Barat : x;
- Sebelah Utara : Jln. x;
- Sebelah Timur : Terbanding;
- Sebelah Selatan : Sungai x;

Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.5, tersebut di atas, tidak tertera ukuran dan di mana lokasinya, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek 5.a.6, berupa Sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. x, 6 November 2017, yang batas-batasnya berbatasan dengan;

- Sebelah Barat : x/x;
- Sebelah Utara : x/x;
- Sebelah Timur : x;
- Sebelah Selatan : Terbanding;

Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.6, tersebut di atas, tidak disebutkan ukuran dan di mana letaknya, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Hal 26 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek 5.a.7 berupa Sebidang Tanah yang terletak di x, dengan SKT No. 59x.2/289/BANG/2017, 7 April 2017, yang batas-batasnya berbatasan dengan;

- Sebelah Barat : x;
- Sebelah Utara : x;
- Sebelah Timur : x;
- Sebelah Selatan : x;

Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.7, tersebut di atas, tidak tertera ukuran, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek 5.a. 8 berupa Sebidang Tanah (SPT) dari Sdr. x yang terletak di Kec. Tanah Pinoh, dengan Surat Pernyataan Tanah, tanggal x Januari 2016, yang batas-batasnya berbatasan dengan;

- Sebelah Barat : Sdr. x;
- Sebelah Utara : Jalan x;
- Sebelah Timur : Sdr. x;
- Sebelah Selatan : Sungai x;

Didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.8 tersebut di atas, tidak disebutkan ukuran, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek 5.a.9, berupa sebidang Tanah Surat Pernyataan Jual-Beli Tanah dari Sdr. X yang terletak di Kec. Tanah Pinoh, tanggal x Maret 2015;

Didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Hal 27 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonversi mengenai obyek sengketa 5.a.9 tersebut di atas, tidak disebutkan ukuran dan batas-batasnya, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 5.10, berupa sebidang Tanah di x Melawi. Yang batas-batasnya berbatasan dengan;

- Sebelah Barat : Perkebunan Sawit;
- Sebelah Utara : Sungai x;
- Sebelah Timur : Sungai x;
- Sebelah Selatan : Sungai x;

Didilinkan Penggugat Rekonversi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi;

Menimbang, bahwa mengenai gugatan Penggugat Rekonversi mengenai obyek sengketa 5.a.10 tersebut di atas, tidak disebutkan ukuran dan mengenai letaknya tidak jelas, dan hanya menyebut di x Melawi, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonversi mengenai obyek sengketa 5.a.11, berupa Sebidang Tanah; dan Bangunan diatasnya, yaitu :

- Mengenai obyek sengketa 5.a.11.1, berupa SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 002xx, Luas  $\pm$  19722 m<sup>2</sup>, Kab. Melawi, tanggal x Desember 2012; a.n Terbanding.
- Mengenai obyek sengketa 5.a.11.2, berupa SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 002xx, Luas  $\pm$  6995 m<sup>2</sup>, Kab. Melawi, tanggal x Desember 2012; a.n Terbanding.
- Mengenai obyek sengketa 5.a.11.3 berupa SHM/Sertipikat Hak Milik Nomor: 009xx, Luas  $\pm$  6370 m<sup>2</sup>, Kab. Melawi, tanggal x April 2017; a.n Terbanding.

Didilinkan Penggugat Rekonversi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonversi dan Tergugat Rekonversi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonversi mengenai obyek sengketa 5.a.12, berupa gedung/rumah wallet, yaitu :

Hal 28 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Obyek sengketa 5.a.12.1, berupa Gedung/Rumah Walet 5 (lima) di Kec. Tanah Pinoh;
- Obyek sengketa 5.a.12.2 berupa Gedung/Rumah Walet 2 (dua) di x;
- Obyek sengketa 5.a.12.3, berupa Gedung/Rumah Walet 1 (satu) ditanah orang tua Tergugat Rekonvensi;
- Obyek sengketa 5.12.4 berupa Gedung/Rumah Walet 1 (satu) ditanah Sdr. x;
- Obyek sengketa berupa 5.a.12.5 Gedung/Rumah jaga/penunggu walet 1 (satu) ditanah Sdr. x; Sebagian Gedung/Rumah walet tersebut berada diatas tanah dengan SHM pada Point 11 (11.1, 11.2, dan 11.3);

Didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.11.1, 5.a.11.2, 5.a.11.3, tidak disebutkan batas-batasnya dan obyek sengketa 5.a.12.1, 5.a.12.2 dan 5.a.12.3, 5.a.12.4 dan 5.a.12.5, tidak disebutkan ukuran dan batas-batasnya, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai Obyek Sengketa 5.13, berupa Rumah Tinggal di Nanga Pinoh a.n Sdr. x, Kab. Melawi;

Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa mengenai obyek sengketa 5.a.13 tersebut di atas, tidak disebutkan luasnya, batas-batasnya dan tidak disebut letak yang rinci dan jelas, hanya disebut di Nangpinoh, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.14, berupa sebidang Tanah Perumahan (Kapling) Nomor Sertipikat Hak Milik (SHM) No: 007xx, tertanggal x Nopember 2018, yang terletak di Kab. Melawi, Luas 203 m<sup>2</sup> a.n Terbanding;

Hal 29 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Didalilkan Penggugat Rekonvensi sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.14 tersebut di atas, tidak disebutkan batas-batasnya, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.15, berupa Tanah peruntukkan Lahan Sawit  $\pm$  400 Ha yang dikerjasamakan dengan Perusahaan sesuai dengan gambar peta dan koordinat GPS yang ada;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.15 tersebut di atas, tidak disebutkan batas-batasnya, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas;

Menimbang bahwa dalam surat gugatannya Penggugat Rekonvensi terhadap obyek-obyek sengketa yang digugat tersebut tanpa menyebut secara jelas sedang dikuasai oleh pihak siapa, sedangkan sekarang ini antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sudah tidak berstatus sebagai suami isteri, sehingga mengakibatkan tidak jelasnya hubungan hukum antara Penggugat Rekonvensi dengan obyek-obyek yang disengketakan tersebut;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.a.1, 5.a.2, 5.a.3, 5.a.4, 5.a.5, 5.a.7, 5.a.8, 5.a.9, 5.a.10, 5.a.11.1, 5.a.11.2, 5.a.11.3, 5.a.12.1, 5.a.12.2, 5.a.12.3, 5.a.12.4, 5.a.12.5 telah mengandung hal-hal yang tidak jelas sehingga dengan demikian tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat, karena itu mengandung cacat formil, maka dengan demikian, gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek – obyek sengketa tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

## b. Harta Benda Bergerak

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5. b. merupakan Harta benda bergerak, yaitu:

*Hal 30 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 5.b. 1. Molen 2 Unit;
- 5.b. 2. Rumah x Melawi, Barang-barang (spring bed, Tv 21 inch, beserta seluruh isinya);
- 5.b. 3. Rumah x, Barang-barang (Tv 2 Unit, salon karaoke, mesin rumput, mesin sanyo, sepeda, beserta seluruh isinya);
- 5.b. 4. Mobil Toyota Fortuner warna Putih Srz yang dibeli sekira tahun 2018-2019 dengan Plat Nomor KB 15xx JB;
- 5.b. 5. Uang sebesar Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) dari Terbanding dengan pengembalian Rp240.000.000,00- (dua ratus empat puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Sdri. x, kuitansi tertanggal 3 Juni 2020;
- 5.b. 6. Uang sebesar Rp100.000.000,00- (seratus juta rupiah) dari Terbanding dengan pengembalian Rp120.000.000,00- (seratus dua puluh juta rupiah) yang dipinjamkan kepada Sdri. x, kuitansi tertanggal 15 Juni 2020;
- 5.b.7. Uang Rp200.000.000,00- (dua ratus juta rupiah) bantu kampanye pemilihan dewan DPRD Melawi kepada Sdr. x, abang iparnya Tergugat Rekonvensi;

Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.b.1 berupa Molen, tidak disebutkan Merk, Nomor Mesin, Tahun dan letaknya. Gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.b. 2. Rumah x Melawi, Barang-barang (spring bed, Tv 21 inch, beserta seluruh isinya), tidak disebut luas, batas-batas dan merek barang-barang lain dalam rumah. Obyek sengketa berupa 5.b. 3. Rumah x, Barang-barang (Tv 2 Unit, salon karaoke, mesin rumput, mesin sanyo, sepeda, beserta seluruh isinya), juga tidak disebut luas, batas-batas dan merek barang-barang yang menjadi isi rumah. Demikian pula surat gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.b.4 hanya disebut Nopol, tanpa disebut Nomor Rangka Mesin dan kepemilikan terdaftar atas nama siapa, hal ini berarti mengandung hal-hal yang

Hal 31 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat, selain itu obyek-obyek sengketa tersebut tidak dijelaskan dikuasai siapa, dan oleh karena itu mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.b.1, 5.b.2, 5.b.3 dan 5.b.4., tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.b.6., dan obyek sengketa 5.b.7. pada pokoknya adalah mengenai peminjaman uang dari atas nama Tergugat Rekonvensi kepada x dan x. Oleh karena peminjaman uang tersebut terkait pihak ketiga dimana dilakukan pada saat Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi masih berstatus sebagai suami isteri, sehingga semestinya yang berkewajiban melakukan pelunasan hutang adalah pihak ke tiga tersebut, sementara yang digugat adalah Tergugat Rekonvensi, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat, dan oleh karena itu mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.b.6 dan 5.b.7, tersebut juga harus dinyatakan tidak dapat diterima;

c. Benda berwujud dan tidak berwujud (dapat berupa hak dan mengurus kewajiban), yaitu

5.c.1. Biaya-biaya hidup anak sehari-hari sampai dewasa dan biaya-biaya pendidikan sampai jenjang paling tinggi dan sampai menikah. (dikarenakan mengingat kelangsungan hidup anak-anak yang masih membutuhkan biaya yang cukup besar sampai dewasa, baik pendidikan, biaya sehari-hari (primer, sekunder, tersier), serta biaya-biaya tidak terduga lainnya; (dalam hal nafkah untuk mencukupi kebutuhan hidup, di samping untuk tabungan dan sebagai peninggalan bagi anak-anaknya kelak);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sengketa 5.c.1 tersebut di atas adalah terkait kewajiban pembiayaan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dan di dalam gugatan

Hal 32 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tersebut tidak disebutkan identitas anak, dan berapa nominal yang seharusnya dibebankan, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat, dan oleh karena itu mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.c.1, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5.c.2. Perusahaan, Saham-saham atau andil-andil dalam persekutuan dagang (activa pasiva didalamnya), dan lain-lain; - CV. X/Terbanding; NPWP/x, No. Rek. 450 400 6xxx (Bank BPD Cab. Nanga Pinoh); (sesuai dengan SP2D (Surat Perintah Pencairan Dana dari tahun 2016 – 2018 dan semenjak berdiri sampai saat ini);

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai sengketa 5.c.2 berupa saham-saham tidak disebutkan nomor sertifikat sahamnya, dan terkait andil dalam persekutuan dagang hanya menyebut nama CV, Nomor Rekening, tanpa disebutkan update terbaru kondisi keuangan jelang gugatan ini diajukan, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat, dan oleh karena itu mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.c.2, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

5.d. Serta Harta-harta lainnya;

5.d.1. Harta-harta lainnya yang timbul dikemudian hari yang tidak diketahui oleh Tergugat selama didapat dalam masa pernikahan yang suatu saat jika terbukti ada dalam masa pernikahan yang tidak diketahui oleh Tergugat oleh sebab itu adalah juga merupakan harta bersama yang harus dibagi sama rata terlebih dahulu. Sekalipun adanya pihak-pihak ke-3 yang muncul dikemudian hari yang tidak diketahui kepentingannya secara jelas;

*Hal 33 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Uang Modal Rp60.000.000,00,- (enam puluh juta rupiah) Sekitar tahun 2009 modal usaha Toko sembako di x depan rumah mertua (diatas tanah mertua) semenjak pindah tinggal kerumah orang tua Tergugat 12 Tahun yang lalu tidak dibawa sedikitpun;
- Uang Hak Modal dan atas Hasil Usaha didalam semua Rekening Tergugat Rekonvensi, Modal dan Keuntungan hasil usaha yang disimpan di Rekening Bank Kal-Bar (Kalimantan Barat) No Rek: 4625000xxx, Bank BRI dan Bank Lainnya atas nama Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang masih ada dan di pindahkan ke rekening pihak-pihak ke-3 lainnya baik seketika dan bertahap yang tidak diketahui Penggugat Rekonvensi; yang menyatakan Keuntungan hasil usaha yang di simpan di Rekening Bank Kal-Bar (Kalimantan Barat) dan Bank Bank Lainnya atas nama Terbanding merupakan harta atau penghasilan yang diperoleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada selama masa perkawinan untuk menunjang kebutuhan hidup rumah tangga yang disimpan juga terpisah didalam tabungan Rekening tersebut.

Penggugat mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.d.1 berupa uang modal Rp60.000.000,- (enam puluh juta rupiah), tidak disebutkan asal muasal adanya uang tersebut, berapa perolehan adanya usaha yang dilakukan dan tidak disebutkan kondisi keuangan dari usaha apalagi dinyatakan bahwa tidak diketahui harta yang timbul dikemudian hari yang tidak diketahui, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 5.d.2, berupa Uang Hak Modal dan atas Hasil Usaha di dalam semua Rekening Tergugat Rekonvensi, Modal dan Keuntungan hasil

*Hal 34 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



usaha yang disimpan di Rekening Bank Kal-Bar (Kalimantan Barat) No Rek: 4625000xxx, Bank BRI dan Bank Lainnya atas nama Terbanding/Tergugat Rekonvensi yang masih ada dan di pindahkan ke rekening pihak-pihak ke-3 lainnya, tidak disebutkan berapa jumlah modal dan keuntungan hasil usaha, dan berapa saldo Modal dan Keuntungan hasil usaha yang disimpan di Rekening Bank Kal-Bar (Kalimantan Barat) No Rek: 4625000xxx, Bank BRI dan Bank Lainnya, hal ini berarti mengandung hal-hal yang tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat;

Menimbang bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.d.1 telah mengandung hal-hal yang tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat, dan oleh karena itu mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.d.1, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang bahwa mengenai obyek sengketa 5.d. 2. berupa 5 (lima) ekor Sapi di x Melawi; dan 12 (dua belas) ekor Sapi di x; yang diurus/dijaga oleh Sdr. x; (diberikan 4 ekor atau bagi 1/2 sesuai akta Kesepakatan Perdamaian terhadap objek gugatan sebagian (akta van dading) Reg. Nomor: 31/Pdt.G/ 2021/PA.Ngp, tanggal 16 February 2021), Penggugat Rekonvensi mendalilkan sebagai harta bersama antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa 5.d.2 tersebut di atas meskipun telah disepakati oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi dalam mediasi, namun Pengadilan Tinggi Agama Pontianak telah menyatakan gugatan Penggugat Konvensi mengenai obyek sengketa tersebut telah mengandung hal-hal yang tidak jelas, sehingga dinyatakan tidak dapat diterima;

*Hal 35 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.d.2 berupa 5 (lima) ekor Sapi di x Melawi, tidak disebutkan letak 5 (lima) sapi secara jelas dan hanya menyebut di x Melawi, demikian juga harta berupa 12 (dua belas) ekor Sapi di x yang diurus/dijaga oleh Sdr. x, hanya disebut di x di x Melawi tanpa menyebut alamat dengan jelas, hal ini berarti telah mengandung hal-hal yang tidak jelas sehingga dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi tidak memenuhi unsur cermat dan jelas dalam penyusunan surat gugat, dan oleh karena itu mengandung cacat formil, maka dengan demikian gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai obyek sengketa 5.d.2, tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*), seluruhnya;

Menimbang, bahwa dalam menjawab petitum gugatan Penggugat Rekonvensi mengenai permohonan pernyataan sah dan berharganya sita jaminan (*conservatoir beslaag*), Pengadilan Agama Nanga Pinoh berpendapat bahwa oleh karena permohonan sita jaminan yang diajukan Penggugat Rekonvensi tidak disertai data-data atau fakta-fakta yang menjadi dasar kekhawatiran tentang keselamatan obyek sengketa, maka permohonan sita telah dinyatakan ditolak,

Menimbang, bahwa untuk pembebanan uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp500.000,- (lima ratus ribu rupiah) setiap harinya kepada Tergugat Rekonvensi apabila Tergugat Rekonvensi lalai melaksanakan isi putusan, Pengadilan Agama Nanga Pinoh pada pokoknya menolak tuntutan pembayaran uang paksa (*dwangsom*), karena gugatannya ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi pada pokoknya dinyatakan tidak dapat diterima seluruhnya, maka permohonan sita jaminan (*conservatoir beslaag*) dan pembebanan uang paksa (*dwangsom*), dalam perkara ini, Pengadilan Tinggi Agama Pontianak berpendapat tidak perlu untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Hal 36 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Rekonvensi tidak diterima seluruhnya, maka segala yang terkait materi dalam pokok perkara, yaitu jawaban dalam rekonvensi, bukti-bukti yang diajukan oleh Penggugat Rekonvensi dan oleh Tergugat Rekonvensi serta hasil pemeriksaan setempat, tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pengadilan Tinggi Agama Pontianak tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh *a quo*, maka putusan Pengadilan Agama Pontianak Nomor: 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp Tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriyah haruslah dibatalkan untuk kemudian Pengadilan Tinggi Agama Pontianak mengadili sendiri dengan amar sebagaimana pada diktum putusan ini;

Menimbang, bahwa mengenai biaya perkara, pertimbangan Pengadilan Agama Nanga Pinoh telah tepat dan benar, bahwa oleh karena perkara *a quo* termasuk lingkup perkara bidang perkawinan, sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang - Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang - Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara, baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding haruslah dibebankan kepada Penggugat/Pembanding;

Memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding untuk pemeriksaan ulang di tingkat banding secara formal dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Nanga Pinoh, Nomor 31/Pdt.G/2021/PA.Ngp, tanggal 7 Juni 2021 Masehi bertepatan tanggal 26 Syawal 1442 Hijriyah;

## MENGADILI SENDIRI

### DALAM KONVENSI

Hal 37 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## DALAM EKSEPSI

Menolak eksepsi Tergugat

## DALAM POKOK PERKARA

1. Menyatakan gugatan Penggugat mengenai obyek sengketa;

1.1. Sebidang tanah beserta rumah diatasnya yang terletak di Kota Pontianak sesuai dengan Sertifikat Hak Milik Nomor x tertanggal x Januari 2018 dan berdasarkan Akta Jual Beli Nomor x/2019 tertanggal x Agustus 2018 seluas  $\pm 144 \text{ M}^2$ , dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Gang x;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan GS. x/1993;
- Sebelah Timur berbatasan dengan SU x/2017 NIB.x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan SU x/2017 NIB.x;

1.2. Ruko (rumah toko) dua pintu yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran 10 Meter x 27 Meter dengan total luasan  $\pm 270 \text{ M}^2$  sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli tertanggal x Januari 2018 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Tanah x;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Provinsi;
- Sebelah Timur berbatasan dengan x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

1.3. Sebidang Sawah yang terletak di daerah x jual beli dengan Sdr. x dengan luasan Lebar 30 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan  $\pm 1200 \text{ M}^2$  dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Sungai x;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai x;
- Sebelah Timur berbatasan dengan x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

Hal 38 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.





1.4. Sebidang Sawah yang terletak di daerah x jual beli dengan Sdr. x dengan luasan Lebar 10 M x Panjang 40 Meter dengan total luasan  $\pm$  400 M<sup>2</sup> dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Yayasan Kuburan Muslim;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Yayasan Kuburan Cina;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Sungai x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

1.5. Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 20 Meter x 125 Meter dengan total luasan  $\pm$  2500 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal Juli 2017 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Perluasan Desa;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan x;
- Sebelah Timur berbatasan dengan Gg x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah x;

1.6. Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 30 Meter dengan total luasan  $\pm$  300 M<sup>2</sup> sesuai dengan Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal x Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Raya;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan x;
- Sebelah Timur berbatasan dengan x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

1.7. Sebidang Tanah yang terletak di Kabupaten Melawi dengan ukuran Lebar 10 Meter x 15 Meter dengan total luasan  $\pm$  150 M<sup>2</sup> sesuai dengan

Hal 39 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Surat Pernyataan Jual Beli Tanah tertanggal Maret 2013 dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatasan dengan x;
- Sebelah Selatan berbatasan dengan x;
- Sebelah Timur berbatasan dengan x;
- Sebelah Barat berbatasan dengan x;

1.8. 2 (Dua) Unit Sepeda Motor dengan Merek Honda Jenis Scoopy warna putih dengan Plat KB 67xx JB dan Merek Honda Jenis Vario warna Hitam dengan Plat KB 23xx JC;

1.9. Barang – Barang yang diperoleh selama Perkawinan.

1.9.a. barang berupa Emas yang terdiri atas:

- 1 (satu) buah Cincin bertahtakan Berlian jika ditaksir dengan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih jika ditaksir dengan uang sebesar Rp7.000.000,- (tujuh juta rupiah);
- 2 (dua) buah Gelang Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp17.000.000,- (tujuh belas juta rupiah);
- 1 (satu) buah kalung emas, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp5.000.000,- (lima juta rupiah);
- 1 (satu) Buah Cincin Berlian, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp24.000.000,- (dua puluh empat juta rupiah);
- 1 (satu) buah Cincin Emas Putih, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp9.500.000,- (sembilan juta lima ratus ribu rupiah);

1.9.b. Barang Elektronik yang terdiri atas:

- 2 (dua) buah AC Merk Sharp 1 PK, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);

Hal 40 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (dua) buah mesin cuci Merk Samsung, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp16.000.000,- (enam belas juta upiah);
- 1 (satu) Mesin Air Panas untuk Mandi, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 2 (dua) buah Jahit Listrik jika ditaksir dengan uang sebesar Rp8.000.000,- (delapan juta rupiah);
- 1 (satu) buah TV Merk Shap 54 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam Juta Rupiah);
- 1 (satu) buah TV Merk Politron 24 Inc, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp2.000.000,- (dua Juta Rupiah);

1.9.c. Bentuk Furniture Rumah Tangga serta barang lainnya yang terdiri atas:

- 2 (dua) Set Meja Akar Kayu Ulin, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
- 2 (dua) Set Kursi Tamu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp65.000.000,- (enam puluh lima juta rupiah);
- 3 (tiga) Set tempat tidur, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp22.000.000,- (dua puluh dua juta rupiah);
- 1 (satu) buah lemari kayu, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp4.000.000,- (empat juta rupiah);
- 3 (tiga) buah Tong Air Fiber Glass, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp6.000.000,- (enam juta rupiah);
- 1 (satu) Unit Meteran Listrik Rumah, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp 2.500.000,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- 4 (empat) ekor Sapi usia 3-4 tahun, jika ditaksir dengan uang sebesar Rp30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah);

1.9.c. Tabungan DEPOSITO An. Pembanding di Bank Rakyat Indonesia (BRI) senilai Rp2.014.000.000,- (dua milyar empat belas juta rupiah);

tidak dapat diterima;

Hal 41 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak gugatan Penggugat untuk selainnya;

DALAM REKONVENSI

DALAM PROVISI

- Menolak provisi Penggugat Rekonvensi;

DALAM POKOK PERKARA

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima untuk seluruhnya;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp5.055.000,00 (Lima juta lima puluh lima ribu rupiah);

III. Membebankan biaya perkara tingkat banding kepada Pembanding sejumlah Rp150.000,00 (Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian putusan ini dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pontianak pada hari Kamis tanggal 12 Agustus 2021 Masehi, bertepatan tanggal 3 Muharram 1443 Hijriyah, dengan

**Dr. H. Amam Fakhrr, S.H., M.H.** sebagai Ketua Majelis, **Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.** dan **Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta **Hj. Dwi Sulastri, S.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri kedua belah pihak berperkara.

KETUA MAJELIS

Ttd

**Dr. H. Amam Fakhrr, S.H., M.H.**

HAKIM ANGGOTA I

Ttd

HAKIM ANGGOTA II

Ttd

Hal 42 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Drs. H. Moh. Khazin, M.H.E.S.**

**Dr. H. Dalih Effendy, S.H., M.E.Sy.**

**PANITERA PENGANTI**

**Ttd**

**Hj. Dwi Sulastri, S.H.**

**Perincian Biaya Perkara :**

1. ATK, Pemberkasan dll	: Rp 130.000,00,-
2. Redaksi	: Rp 10.000.00,-
3. Meterai	: Rp 10.000.00,-
Jumlah	: Rp 150.000.00,-

Hal 43 dari hal 44 Put. Nomor 13/Pdt.G/2021/PTA.Ptk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)